



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44369/PP/M.I/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun Pajak : 2009  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar (Rp.32.206.246.809,00);

## Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Pertambahan Nilai	Nilai Sengketa (Rp)
1.	Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	(68.224.661.460,00)
2.	Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.018.414.651,00
Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		(32.206.246.809,00)

### 1. Koreksi Negatif atas Ekspor BKP sebesar (Rp. 68.224.661.460,00)

Penyerahan	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
Ekspor	68.224.661.460,00	0,00	(68.224.661.4

Menurut Terbanding : bahwa koreksi atas penyerahan ekspor dikoreksi negatif sebesar Rp.68.224.661.460,00 karena usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon pembuatan dan perakitan mainan anak-anak (Boneka Barbie), dengan pihak pemesan adalah European Matel Trading Company (EMTC) sebuah perusahaan yang berdomisili di Belanda;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Salah satu karakter dari PPN di Indonesia yang paling menonjol adalah bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia, baik oleh orang pribadi maupun oleh badan. Dengan karakter PPN di Indonesia sebagai pajak atas konsumsi dan bukan pajak atas kegiatan bisnis, sasaran akhir pengenaan PPN adalah konsumen Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut selaku pemikul beban pajak yang sebenarnya; dan,
- Apa yang dihasilkan oleh Pemohon Banding semuanya dikonsumsi oleh konsumen yang berada diluar daerah pabean Indonesia;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif atas penyerahan ekspor sebesar (Rp.68.224.661.460,00) karena berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha jasa maklon pembuatan dan perakitan mainan anak-anak (Boneka Barbie) dengan pihak pemesan adalah European Matel Trading Company (EMTC) sebuah perusahaan yang berdomisili di Belanda;

bahwa penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Banding secara nyata-nyata dilakukan di dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, yaitu pada saat boneka atau perlengkapannya tersebut selesai dirakit/dibuat;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan salah satu karakter dari PPN di Indonesia adalah PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia, baik oleh orang pribadi maupun oleh badan. Dengan karakter PPN di Indonesia sebagai pajak atas konsumsi dan bukan pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan bisnis, sasaran akhir pengenaan PPN adalah konsumen Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut selaku pemikul beban pajak yang sebenarnya. Sedangkan apa yang dihasilkan oleh Pemohon Banding semuanya dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar daerah pabean Indonesia;

bahwa sengketa Pajak Pertambahan Nilai ini adalah untuk Masa Pajak **Januari 2009**, sehingga undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PPN menyebutkan, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- impor Barang Kena Pajak;
- penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau
- ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

bahwa dari berkas banding maupun keterangan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon Banding melakukan usaha Jasa Maklon dalam bidang pembuatan boneka mainan anak-anak berdasarkan pesanan dari European Mattel Trading Company BV yang berkedudukan di Belanda sedangkan bahan baku dibeli oleh Pemohon Banding yang kemudian tagihannya diteruskan kepada European Mattel Trading Company BV;
- Pemohon Banding mengekspor barang hasil produksinya dengan mencantumkan nama Pemohon Banding di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- Berdasarkan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, European Mattel Trading Company BV tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan keterangan ini telah dikonfirmasi kepada Pemohon Banding dalam persidangan yang membenarkan keterangan a quo;

bahwa menurut pendapat Majelis, untuk transaksi perdagangan yang melintasi batas negara (*cross-border transaction*), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak bermaksud untuk menentukan pihak mana yang menjadi pemilik sah secara legal dari suatu barang yang diekspor/impor tersebut, karena adanya benturan pengertian "hak milik" menurut hukum perdata/dagang dari masing-masing negara yang melakukan ekspor/impor. Dalam skema pemajakan di undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, kepemilikan barang mengikuti alur "flow of goods" dimana importir adalah pihak yang dianggap sebagai pemilik/penanggung jawab barang yang diekspor dan untuk pemilik/penanggung jawab barang yang diekspor adalah pihak eksportir;

bahwa Pemohon Banding melakukan usaha jasa maklon dengan memproduksi boneka mainan anak-anak berdasarkan pesanan dari pihak di luar negeri sehingga dalam komponen barang yang diekspor tersebut terdapat komponen jasa di dalamnya;

bahwa berdasarkan data, fakta dan keterangan dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah melakukan usaha jasa maklon yang melintasi batas negara (*cross-border transaction*) dan dilakukan tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap;

bahwa dengan demikian pemberian jasa tersebut akan dipakai/dinikmati secara nyata oleh pemesan diluar negeri setelah barang hasil produksi diekspor;

bahwa ekspor jasa tidak tercantum sebagai jasa yang dikenakan pajak di dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2000;

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi negatif Terbanding atas DPP Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor BKP sebesar (Rp. 68.224.661.460,00) **tidak dapat dipertahankan**;

## 2. Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 36.018.414.651,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan	Menurut Pemohon	Menurut Penelaah	Koreksi
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	252.805.993,00	36.271.220.644,00	36.018.414.651,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi karena usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon pembuatan dan perakitan boneka/mainan anak-anak sehingga atas penyerahannya JKP terutang PPN sebesar jasanya sesuai dengan Pasal 4 UU PPN;

Menurut Pemohon : bahwa dalam hal ini, apa yang dihasilkan oleh Pemohon Banding, baik dalam konteks Toll Manufacturing maupun konteks Contract Manufacturing, semuanya dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar daerah pabean Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa reklasifikasi yang dilakukan Terbanding dari ekspor menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berdasarkan KMK Nomor: 543/KMK.03/2002 yaitu sebesar 7 % dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku, menurut Pemohon Banding adalah tidak tepat;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan Tarif Umum sebesar Rp. 36.018.414.651,00;

bahwa yang menjadi dasar koreksi untuk koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan Tarif Umum sebesar Rp. 36.018.414.651,00 adalah berkaitan dengan koreksi negatif atas DPP Ekspor sebesar (Rp. 68.224.661.460,00) tersebut di atas;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Koreksi Negatif atas DPP Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor BKP sebesar (Rp. 68.224.661.460,00), Majelis berpendapat koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat koreksi ini pun menjadi gugur;

bahwa berdasarkan pendapat Majelis dimaksud, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dengan Tarif Umum sebesar Rp. 36.018.414.651,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 menjadi sebagai berikut:

tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak ke dalam "dipertahankan" dan "dibatalkan/ditambah"

dalam Rupiah

No.	Jenis sengketa atas Objek PPN terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPN Jan 2009	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai bagian Objek Pajak PPN Jan 2009	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	0,00	(68.224.661.460,00)	(68.224.661.460,00)
2.	Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	36.018.414.651,00	36.018.414.651,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	0,00	(32.206.246.809,00)	(32.206.246.809,00)

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding

dalam Rupiah

No.	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek Pajak versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai Objek Pajak Jan 2009	Nilai objek Pajak versi Majelis
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	(68.224.661.460,00)	(68.224.661.460,00)	0,00
2	Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.018.414.651,00	36.018.414.651,00	0,00
3	Lainnya (tidak disengkatakan)	68.477.467.453,00	0,00	68.477.467.453,00
	Jumlah	36.271.220.644,00	(32.206.246.809,00)	68.477.467.453,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa objek pajak menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak

dalam Rupiah

No	Macam/jenis objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPN		Tarif PPN Versi Terbanding	PPN		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7 (4x5)	8 (6-7)
1	Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	(68.224.661.460,00)	0,00	10%	0,00	0,00	0,00
2.	Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.018.414.651,00	0,00		3.601.841.465,00	0,00	3.601.841.465,00
3.	Lainnya (tidak disengketa)	68.477.467.453,00	68.477.467.453,00		25.280.599,00	25.280.599,00	0,00
Jumlah		36.271.220.644,00	68.477.467.453,00		3.627.122.064,00	25.280.599,00	3.601.841.465,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

dalam Rupiah

No.	Pajak Pertambahan Nilai (versi Terbanding)		Tarif Pajak Pertambahan Nilai		Pajak Pertambahan Nilai		Koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif
	Macam/Jenis	Nilai	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)	8 (6-7)
1	Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	(68.224.661.460,00)	0%	0%	0,00	0,00	0,00
2	Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.018.414.651,00	10%	10%	3.601.841.465,00	3.601.841.465,00	0,00
3	Lainnya (tidak disengketa)	68.477.467.453,00			25.280.599,00	25.280.599,00	0,00
Jumlah		36.271.220.644,00			3.627.122.064,00	3.627.122.064,00	0,00

Menimbang : bahwa dalam Banding ini terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak;

bahwa yang dimaksud oleh Majelis sebagai kredit pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diperhitungkan sebagai pengurang terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau Pajak Keluaran seluruhnya dalam menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebelum penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai, yang dapat meliputi:

Pajak Pertambahan Nilai dari Penjualan Retur sebagaimana dimaksud Pasal 5A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, namun untuk kasus ini nilai penyerahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
retur telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung nilai objek pajak, sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai unsur kredit pajak;

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pemungut Pajak Pertambahan Nilai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Pajak Masukan yang dikreditkan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Jumlah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelum Masa Pajak objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang dikompensasikan ke Masa Pajak objek sengketa;

Pajak Pertambahan Nilai yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; atau  
Dalam hal pada akhir Masa Pajak objek sengketa versi Surat Pemberitahuan Pemohon Banding terdapat lebih bayar:

Jumlah lebih bayar tersebut yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya setelah Masa Pajak obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagai kredit pajak negatif;

Jumlah lebih bayar tersebut yang telah dikembalikan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), sebagai kredit pajak negatif;

Menimbang : bahwa perkembangan sengketa mengenai kredit pajak adalah sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai pengurang pajak atau kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.200.384.946,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon melaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.300.350.133,00, *sehingga selisih kredit pajak sebelum keberatan adalah Rp.99.965.187,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan semula yang menggunakan kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.200.384.946,00, selanjutnya Pemohon Banding mengajukan keberatan dan menyatakan secara implisit besarnya kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.300.350.133,00, *sehingga nilai sengketa kredit pajak sampai dengan keberatan adalah Rp.99.965.187,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon yang menyatakan kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp. 1.300.350.133,00, selanjutnya Terbanding menerbitkan keputusan keberatan dengan menggunakan nilai kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.905.570.006,00, *sehingga nilai sengketa kredit pajak sebelum banding adalah Rp.394.780.127,00;*

*bahwa terdapat peningkatan nilai sengketa dari sebesar Rp.99.965.187,00 menjadi sebesar Rp.394.780.127,00, atau setara dengan Rp.294.814.940,00, karena Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan SSP Impor bahan baku yang oleh Pemeriksa belum dilakukan koreksi sebesar Rp.294.814.940,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menggunakan kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.905.570.006,00, selanjutnya Pemohon mengajukan banding dan menyatakan secara eksplisit besarnya kredit pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.177.469.790,00, *sehingga nilai sengketa kredit pajak sampai dengan banding adalah Rp.271.899.784,00;*

*bahwa terdapat penurunan nilai sengketa dari sebesar Rp.394.780.127,00 menjadi sebesar Rp.271.899.784,00, atau setara dengan Rp.122.880.343,00, karena Pemohon Banding dalam kesimpulan surat bandingnya menyatakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Januari 2009 adalah sebesar Rp.1.177.469.790,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon yang menyatakan nilai kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.1.177.469.790,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat nilai kredit pajak Masa Pajak Januari 2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Rp.905.570.006,00, sehingga nilai sengketa kredit pajak sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id Surat Uraian Banding adalah Rp.271.899.784,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa nilai kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 adalah Rp.905.570.006,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai kredit pajak Masa Pajak Januari 2009 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp.1.177.469.790,00, sehingga nilai sengketa kredit pajak sampai dengan Surat Bantahan adalah Rp.271.899.784,00;

- Menimbang : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Kredit Pajak berupa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.271.899.784,00;
- Menimbang : bahwa adapun hasil pemeriksaan Majelis atas pokok sengketa mengenai kredit pajak adalah sebagai berikut:
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, mengingat kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon maka bahan baku yang diterima dari penerima jasa (Mattel Euro BV / EMTC) pada dasarnya masih menjadi hak penerima jasa (Mattel Euro BV / EMTC), maka SSP impor atas BKP bahan baku tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding, sehingga rincian Pajak Masukan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Penyerahan	Menurut			Koreksi
	Pemohon Banding	Pemeriksa	Terbanding	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.300.350.133	1.200.384.946	905.570.006	(294.814.
Jumlah	1.300.350.133	1.200.384.946	905.570.006	(294.814.

- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pengkreditan Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sehubungan dengan pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri atas sewa peralatan (tools) dari Mattel BV sebesar Rp.271.899.784,00. Peralatan tersebut adalah peralatan yang Pemohon Banding butuhkan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemohon Banding. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding bayar sehubungan dengan pemanfaatan Jasa Luar Negeri tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

- Menurut Majelis : bahwa pada saat penerbitan ketetapan pajak, Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp.99.965.187,00 sedangkan pada saat penerbitan Keputusan Keberatan, Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp.394.780.127,00,00 sehingga terdapat penambahan koreksi Pajak Masukan di Keputusan Keberatan dengan uraian sebagai berikut:

Penyerahan	Menurut			Koreksi
	Pemohon Banding	Pemeriksa	Terbanding	
	1	2	3	4=1-3
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.300.350.133	1.200.384.946	905.570.006	(394.780.
Jumlah	1.300.350.133	1.200.384.946	905.570.006	(394.780.

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, mengingat kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon maka bahan baku yang diterima dari penerima jasa (Mattel Euro BV / EMTC) pada dasarnya masih menjadi hak penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iasa (*Mattel Euro BV / EMTC*), maka SSP impor atas BKP bahan baku tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.394.780.127,00, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 271.899.784,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pengkreditan Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sehubungan dengan pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri atas sewa peralatan (*tools*) dari Mattel BV sebesar Rp.271.899.784,00. Peralatan tersebut adalah peralatan yang Pemohon Banding butuhkan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemohon Banding. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding bayar sehubungan dengan pemanfaatan Jasa Luar Negeri tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, diketahui bahwa Pajak Masukan sebesar Rp. 271.899.784,00 adalah sehubungan dengan pembayaran PPN atas sewa peralatan (*tools*) dari Mattel BV, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan, Pemohon Banding berhak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp. 271.899.784,00 tersebut;

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Pajak Masukan sebesar **Rp. 271.899.784,00 tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak

dalam rupiah

No	Macam/jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak versi Terbanding (Rp.)	Kredit Pajak versi Majelis (Rp.)	Koreksi kredit pajak oleh Majelis (Rp.)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Disengketakan	0,00	(271.899.784,00)	271.899.784,00
2.	Lainnya (di luar ruang lingkup sengketa)	(905.570.006,00)	(905.570.006,00)	0,00
Jumlah		(905.570.006,00)	(1.177.469.790,00)	271.899.784,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 yang masih harus dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut:

tabel total nilai koreksi pajak

Macam/Jenis/objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai objek Pajak Pertambahan Nilai		Tarif		Pajak		Total Koreksi Jumlah Pajak (Rp.)
	Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	
2	3	4	5	6	7 (3x 5)	8 (4 x 6)	9 (7 - 8)
Koreksi Negatif atas Ekspor BKP	(68.224.661.460,00)	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.018.414.651,00	0,00	10%	10%	3.601.841.465,00	0,00	3.601.841.465,00
Lainnya	2	68.477.467.453,00	68.477.467.453,00		25.280.599,00	25.280.599,00	0,00
		68.271.220.644,00	68.477.467.453,00		3.627.122.064,00	25.280.599,00	3.601.841.465,00
		Kredit Pajak			(905.570.006,00)	(1.177.469.790,00)	271.899.784,00



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	2.721.552.058,00	(1.152.189.191,00)	3.873.741.249,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.275.069.534,00	1.275.069.534,00	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	3.996.621.592,00	122.880343,00	3.873.741.249,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabel nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	Koreksi oleh Majelis (Rp.)
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	3.627.122.064,00	25.280.599,00	3.601.841.465,00
Kredit Pajak	(905.570.006,00)	(1.177.469.790,00)	271.899.784,00
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	2.721.552.058,00	(1.152.189.191,00)	3.873.741.249,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.275.069.534,00	1.275.069.534,00	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	3.996.621.592,00	122.880.343,00	3.873.741.249,00
Sanksi Administrasi			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	707.603.535,00	0,00	707.603.535,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.275.069.534,00	122.880.343,00	1.152.189.191,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	5.979.294.661,00	245.760.686,00	5.733.533.975,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2009 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:

tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding yang dikabulkan termasuk sanksi administrasi

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp.)	Versi murni Pemohon Banding (Rp.)	Jumlah yang disengketakan versi murni Pemohon Banding (Rp.)	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis (Rp.)	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis (Rp.)
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6 (= kolom 4 tabel di atas)
Pajak terutang	3.627.122.064,00	25.280.599,00	3.601.841.465,00	0,00	3.601.841.465,00
Kredit Pajak	(905.570.006,00)	(1.177.469.790,00)	271.899.784,00	0,00	271.899.784,00
Jumlah yg kurang/ (lebih) dibayar	2.721.552.058,00	(1.152.189.191,00)	3.873.741.249,00	0,00	3.873.741.249,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.275.069.534,00	1.275.069.534,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pajak yang kurang/ (lebih) dibayar	3.996.621.592,00	122.880.343,00	3.873.741.249,00	0,00	3.873.741.249,00
Sanksi Administrasi :					
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	707.603.535,00	0,00	707.603.535,00	0,00	707.603.535,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.275.069.534,00	122.880.343,00	1.152.189.191,00	0,00	1.152.189.191,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	5.979.294.661,00	245.760.686,00	5.733.533.975,00	0,00	5.733.533.975,00

Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat selisih antara jumlah yang dimohon dengan jumlah yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan

**Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-629/WPJ.07/2011 tanggal 21 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00004/207/09/052/10 tanggal 24 Pebruari 2010 Masa Pajak Januari 2009, atas nama: XXX, NPWP: YYY, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

DPP PPN :		
- ekspor	Rp	68.224.661.460,00
- penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	252.805.993,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	68.477.467.453,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar :		
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	25.280.599,00
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.177.469.790,00
- lain-lain	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	1.177.469.790,00
Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	(Rp.	1.152.189.191,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp.	1.275.069.534,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	122.880.343,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	Rp.	122.880.343,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	245.760.686,00